



**PENETAPAN**  
**Nomor 482/Pdt.P/2020/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Syafi'in**, berkedudukan di Jln. Adeirma Suryani Cakranegara, RT. 003, RW. 169, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Karang Taliwang, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL HANAN, SH, dan MARIA NONA YANTRI, SH**, Advokat dan pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 29 September 2020 sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon, dan para saksi serta telah memeriksa surat bukti yang diajukan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 September 2020 dalam Register Nomor 482/Pdt.P/2020/PN Mtr, telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Vien Suryanti adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 398/25/1/2000 tertanggal 24 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Husain Ahmad;
2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Pemohon dan Vien Suryanti telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Kartika Sophiana Safitri, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 21 Oktober 2001, Umur 19 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ismi Nabila Zakia, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 1

April 2006, Umur 14 tahun;

Kelahiran anak-anak Pemohon telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama **Ismi Nabila Zakia** Nomor : 2230/IS/KM/2007 tertanggal 12 Mei 2007 dimana nama ayah tertulis **Sapiin** yang seharusnya nama ayah tertulis **Syafi'in** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5271030712680001, Kartu Keluarga Nomor : 235001/02/02327, Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/25/I/2000 tanggal 24 Januari 2000 dan Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon Nomor: 3086/IS/KM/2002 yang bernama Kartika Sophiana Safitri;

4. Bahwa karena anak kedua Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan merubah nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Ismi Nabila Zakia Nomor : 2230/IS/KM/2007 tertanggal 12 Mei 2007 dimana nama ayah tertulis **Sapiin** dirubah menjadi nama ayah tertulis **Syafi'in**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Ismi Nabila Zakia Nomor : 2230/IS/KM/2007 tertanggal 12 Mei 2007 dimana nama ayah tertulis **Sapiin** dirubah menjadi nama ayah tertulis **Syafi'in**;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasanya hadir , dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 482/Pdt.P/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu tanda penduduk NIK. 5271030712680001 atas nama Syafi'in yang diberitanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syafi'in, yang diberitanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 398/25/I/2000 atas nama Syafi'in dengan Vien Suryanti yang diberitanda P-3;
4. Foto kopi Surat keterangan keterangan lahir No.79/Pem-KKT/X/2020 atas nama Sapiin, yang diberitanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3086/IS/KM/2002 atas nama Sophiana Safitri, yang diberitanda P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2230/IS/KM/2007 atas nama Ismi Nabila Zakia, yang diberitanda P-6;

Menimbang, bahwa surat yang bertanda P-3 s/d P-6 tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P.-1,P-2 tanpa aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu **TAHRIAH** dan **FAHRIAH** yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai merubah nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Ismi Nabila Zakia Nomor : 2230/IS/KM/2007 tertanggal 12 Mei 2007 dimana nama ayah tertulis **Sapiin** dirubah menjadi nama ayah tertulis **Syafi'in**

Halaman 3 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 482/Pdt.P/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat ditandai P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi- Saksi yaitu Tahriah dan Fahriah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya bahwa nama ayah yang sebenarnya adalah Syafi'in, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5271030712680001, Kartu Keluarga Nomor : 235001/02/02327, Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/25/I/2000 tanggal 24 Januari 2000 dan Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon Nomor: 3086/IS/KM/2002 yang bernama Kartika Sophiana Safitri, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari peradilan volunter, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan merubah nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Ismi Nabila Zakia Nomor : 2230/IS/KM/2007 tertanggal 12 Mei 2007 semula nama ayah tertulis **Sapiin** dirubah menjadi **Syafi'in**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk melakukan pencatatan perubahan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Ismi Nabila Zakia Nomor : 2230/IS/KM/2007 tertanggal 12 Mei 2007 tersebut ;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, oleh R. Hendral, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 482/Pdt.P/2020/PN Mtr



Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Sumpah	Rp 10.000,00
4. Proses	Rp 50.000,00
5. PNBP	Rp 40.000,00
6. Panggilan	<u>Rp -</u>
Jumlah	Rp116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)